

	PANDUAN MUTU		
	ACUAN PENGGUNAAN TANDA LEMBAGA DAN TANDA KAN		
	No. Bagian: PM-3-Lamp.01	Terbit / Revisi: 1 / 0	Tanggal Terbit: 1 Maret 2022 Tanggal Revisi: -

1. TUJUAN

Dokumen ini sebagai acuan proses inspeksi atau penggunaan tanda kepada klien yang diberi wewenang untuk menggunakannya.

2. RUANG LINGKUP

Tanda, logo, dan label dapat mencakup simbol Lembaga atau yang terkait dengan program.

3. REFERENSI

Acuan yang digunakan oleh Lembaga Inspeksi BBKKP dijabarkan pada PM-3 tentang Acuan, Istilah dan Definisi, dan Ruang Lingkup pada butir 3.1.

4. TANGGUNG JAWAB

- a. Klien LI-BBKKP: Berkewajiban mematuhi pedoman ini dalam penggunaan tanda Lembaga Inspeksi;
- b. Inspektur LI-BBKKP: Berkewajiban menggunakan pedoman ini sebagai kriteria penilaian kesesuaian penggunaan tanda Lembaga Inspeksi yang digunakan oleh klien LI-BBKKP;
- c. Pengelola kegiatan LI-BBKKP: Berkewajiban menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam informasi yang diberikan kepada klien.

5. STATUS PENGENDALIAN DOKUMEN

Dokumen ini merupakan dokumen elektronik, didistribusikan kepada klien, inspektur, serta dipublikasikan melalui situs web BBSPJIKKP.

6. NARAHUBUNG

Segala bentuk pertanyaan terhadap kejelasan interpretasi dokumen ini dapat menghubungi alamat surat elektronik sebagai berikut: libbkkp@gmail.com

7. MANFAAT MENGGUNAKAN TANDA LEMBAGA INSPEKSI BBKKP

Tanda Lembaga Inspeksi dapat diartikan sebagai simbol bahwa klien telah diinspeksi (untuk lingkup yang dilakukan inspeksi), dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan citra organisasi.

8. KLIEN YANG BERHAK MENGGUNAKAN TANDA LEMBAGA INSPEKSI BBKKP

Tanda Lembaga Inspeksi BBKKP hanya berhak digunakan bagi klien LI-BBKKP dengan status organisasi yang telah diinspeksi dan hasil inspeksi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perundangan.

9. TEMPAT PENGGUNAAN TANDA LEMBAGA INSPEKSI BBKKP

- a. Penggunaan tanda Lembaga Inspeksi hanya digunakan dalam hubungan

	PANDUAN MUTU		
	ACUAN PENGGUNAAN TANDA LEMBAGA DAN TANDA KAN		
No. Bagian: PM-3-Lamp.01	Terbit / Revisi: 1 / 0	Tanggal Terbit: 1 Maret 2022 Tanggal Revisi: -	

dengan proses Inspeksi yang telah dilakukan oleh LI-BBKKP dan tidak menyesatkan sehubungan dengan sertifikasi produk. Untuk itu, **klien tidak diperbolehkan** menggunakan tanda Lembaga Inspeksi BBKKP pada tempat-tempat sebagai berikut:

- Produk
- Kemasan primer dan sekunder produk

Catatan: (1) **Kemasan primer** diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas menyebabkan produk rusak/hancur/saling terpisah. Contoh kemasan primer antara lain: botol plastik pada air minum, karung beras, jirigen bahan kimia, kaleng biskuit, dan sejenisnya. (2) **Kemasan Sekunder** diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas tidak menyebabkan produk rusak/hancur/saling terpisah. Contoh kemasan sekunder antara lain: kemasan kardus air minum, kardus produk elektronik, dan sejenisnya.

- b. Sebagai interpretasi lanjutan atas penjelasan diatas, tanda Lembaga Inspeksi juga dilarang digunakan pada tempat-tempat sebagai berikut:
 - Laporan atau sertifikat hasil uji, bagi laboratorium pengujian;
 - Laporan atau sertifikat kalibrasi, bagi laboratorium kalibrasi;
 - Laporan atau sertifikat validasi/verifikasi, bagi lembaga validasi verifikasi.
- c. Tempat-tempat selain yang diatur dalam butir a dan b diatas adalah tempat yang diperbolehkan menggunakan tanda Lembaga Inspeksi BBKKP, diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - Material publisitas organisasi (kop surat, brosur, kartu nama, dan sejenisnya);
 - Interior dan eksterior bangunan klien;
 - Dokumen kerja klien.
- d. Meskipun tanda Lembaga Inspeksi dilarang digunakan pada kemasan produk (sebagaimana dijelaskan dalam butir a diatas), namun khusus kemasan sekunder diperbolehkan mencantumkan pernyataan yang menjelaskan bahwa organisasi telah dilakukan Inspeksi. Pernyataan yang dibuat oleh klien tersebut:
 - Harus menyiratkan ruang lingkup yang diinspeksi;
 - Harus mencakup informasi nama klien;
 - Harus mencakup informasi bahwa LI-BBKKP sebagai Lembaga Inspeksi yang memberikan layanan jasa Inspeksi.
- e. Contoh penggunaan tanda Lembaga Inspeksi:

	PANDUAN MUTU		
	ACUAN PENGGUNAAN TANDA LEMBAGA DAN TANDA KAN		
No. Bagian: PM-3-Lamp.01	Terbit / Revisi: 1 / 0	Tanggal Terbit: 1 Maret 2022 Tanggal Revisi: -	

Tanda Lembaga Inspeksi	Pernyataan
	[Tuliskan Ruang Lingkup Inspeksi] kami telah dilakukan Inspeksi oleh Lembaga Inspeksi BBKPP <i>atau:</i> Didalam sertifikat tertanggal xxxx, Lembaga Inspeksi BBKPP telah melakukan proses Inspeksi pada ruang lingkup xxx.

- f. Segala bentuk keraguan terhadap tempat penggunaan tanda Lembaga Inspeksi dapat ditanyakan kepada narahubung LI-BBKPP.

10. UKURAN TANDA LEMBAGA INSPEKSI

Tanda Lembaga Inspeksi dapat dipasang dalam berbagai ukuran selama:

- Masih jelas terbaca;
- Proporsional antara rasio tinggi dan lebar mengikuti rasio aslinya.

11. PENYALAHGUNAAN TANDA LEMBAGA INSPEKSI DAN KONSEKUENSI

- a. Beberapa kondisi berikut adalah penyalahgunaan tanda Lembaga Inspeksi:
- Menggunakan tanda Lembaga Inspeksi pada tempat yang dilarang;
 - Menggunakan tanda Lembaga Inspeksi dengan ukuran sangat kecil sehingga sulit terbaca;
 - Menggunakan tanda Lembaga Inspeksi dengan rasio tinggi dan lebar yang tidak sama dengan aslinya.
- b. LI-BBKPP mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan tanda Lembaga Inspeksi melalui beberapa cara:
- Hasil inspeksi;
 - Pengaduan kepada LI-BBKPP.

12. PENGGUNAAN SIMBOL AKREDITASI KAN

Penggunaan simbol akreditasi KAN:

1. Mengikuti pedoman KAN tentang Penggunaan Logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk digunakan oleh Lembaga Inspeksi yang telah diakreditasi oleh KAN, terbitan yang mutakhir.
2. Klien dapat melihat contoh logo KAN pada sertifikat hasil inspeksi yang diterbitkan oleh LI-BBKPP untuk masing-masing klien.
3. Logo KAN tidak boleh digunakan tanpa tanda lembaga LI-BBKPP.
4. Bagi klien yang hanya ingin menggunakan tanda lembaga LI-BBKPP tanpa menggunakan logo KAN maka pemakaian tanda Lembaga Inspeksi tetap menggunakan ketentuan yang sama dengan ketentuan diatas.